



---

## Kewenangan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Pengungsi Asing yang Berada dalam Wilayah NKRI

Muhammad Dzaki<sup>1</sup>, Fallason Kevin Manuel<sup>2</sup>, Fransisco Jhonathan Hutajulu<sup>3</sup>

Universitas Lampung<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [muh.dzaki1604fh@gmail.com](mailto:muh.dzaki1604fh@gmail.com), [falassonkevin77@gmail.com](mailto:falassonkevin77@gmail.com),

[fransiscojonatan20@gmail.com](mailto:fransiscojonatan20@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

---

### ABSTRACT

*In the 21st century, the international world is characterized by complicated polemics, especially problems related to war conflicts. One of the results of this conflict is the emergence of refugees who leave their countries of origin to seek asylum and protection in other countries that are safer and more stable. One of the destination countries for foreign refugees is Indonesia. Basically, Indonesia has not ratified the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol, but through Presidential Regulation No. 125 of 2016 concerning Handling Refugees from Abroad, because of this Presidential Regulation Indonesia's authority to handle foreign refugees arises. Through this regulation, the Indonesian government establishes the framework and authority for managing foreign refugees, determining refugee status, temporarily placing refugees and protocols for providing basic needs. Handling foreign refugees is not only Indonesia's full responsibility, UNHCR and IOM also have an obligation to take care of foreign refugees. It should be remembered that Indonesia has not ratified the 1967 Refugee Convention and Protocol, therefore Indonesia is not fully obliged to accommodate foreign refugees, Indonesia only has the authority to temporarily accommodate foreign refugees and when the situation is conducive and possible for the resettlement of refugees, the refugees will be relocated. to third countries that have ratified the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol.*

**Keywords:** Refugees, Convention, Ratification.

### ABSTRAK

*Pada abad ke-21 ini dunia internasional dihadapkan dengan polemik yang pelik, khususnya adalah masalah terkait konflik peperangan, salah satu akibat dari konflik ini adalah timbulnya pengungsi yang meninggalkan negara asalnya untuk mencari suaka dan perlindungan di negara lain yang lebih aman dan stabil. Salah satu negara tujuan pengungsi asing adalah Indonesia, pada dasarnya negara Indonesia tidak meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan protokol 1967, namun melalui Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, karena Peraturan Presiden ini timbul kewenangan Indonesia dalam menangani pengungsi asing. Melalui peraturan ini pemerintah Indonesia menetapkan kerangka dan kewenangan dalam pengelolaan pengungsi asing, penentuan status pengungsi, penempatan pengungsi secara sementara serta protokol pemenuhan kebutuhan dasar. Penanganan pengungsi asing ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Indonesia secara penuh, UNHCR dan IOM pun memiliki kewajiban dalam mengurus para pengungsi asing. Perlu diingat bahwa negara Indonesia tidaklah meratifikasi konvensi pengungsi dan protokol 1967, maka dari itu Indonesia tidaklah berkewajiban penuh*

*dalam menampung pengungsi asing, Indonesia hanya memiliki kewenangan dalam menampung sementara para pengungsi asing dan ketika situasi telah kondusif dan memungkinkan untuk pemindahan pengungsi asing, para pengungsi akan dipindahkan ke negara ketiga yang telah meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan protokol 1967.*

**Kata Kunci:** Pengungsi, Konvensi, Ratifikasi.

## PENDAHULUAN

Pada saat ini dunia internasional terdapat banyak gejolak khususnya isu peperangan, pertikaian ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor yakni faktor politik, ekonomi, dan sosial. Situasi perang yang terjadi di berbagai negara yang berkonflik tentunya menimbulkan ketidakstabilan dan situasi berbahaya bagi para warga negara yang terdampak konflik, akibatnya banyak warga negara yang berkonflik meninggalkan tanah airnya menuju negara lain yang lebih aman guna menyelamatkan diri dari bayang bayang kematian di negaranya (Rehulina, RW Putri, Silviana 2017). Tentunya Perserikatan bangsa bangsa (PBB) telah membentuk badan khusus guna menangani masalah pengungsi asing ini, badan khusus tersebut adalah United Nation High Commisioners for Refuugees (UNHCR) dan International Organization Migration (IMO), kedua badan inilah yang menangani terkait pengungsi asing di dunia. Kemudian PBB melakukan ratifikasi konvensi pengungsi tahun 1951 serta protokol pengungsi tahun 1967 (Oktaviana & Faraswacyen, 2020), konvensi ini merupakan dasar hukum yang digunakan oleh negara yang meratifikasi konvensi ini dalam menangani dan mengurus para pengungsi asing yang datang ke negaranya.

Isu pengungsi asing ini menimbulkan perhatian serius dalam dunia internasional, konflik konflik di Timur Tengah, Afrika, dan Asia memaksa banyak warga negara meninggalkan negara asal guna mencari perlindungan dari negara yang aman, salah satu negara yang meratifikasi konvensi pengungsi adalah Australia, pada kenyataanya banyak pengungsi asing yang datang ke wilayah Indonesia guna menjadi Lokasi transit para pengungsi sebelum mereka berpindah ke negara ketiga yang telah meratifikasi konvensi dan protokol pengungsi. Polemik awal yang dialami oleh Indonesia dalam kasus pengungsi asing ini pertama kali dialami Indonesia Ketika terjadi perang saudara di negara Vietnam pada tahun 1979, pada saat itu terjadi lonjakan besar pengungsi asing yang datang ke Indonesia. Tercatat sekitar 170.000 pengungsi asal Vietnam memasuki negara Indonesia, para pengungsi ini kemudian ditempatkan diberbagai pulau kecil di Indonesia, kemudian mereka disatukan di Pulau Galang yang dikhususkan untuk menampung sementara para pengungsi dari rentang waktu 1979-1996. Polemik ini baru berakhir pada akhir tahun 1996, Ketika perang di negara Vietnam telah usai, maka dari itu negara indonesia yang bekerja sama dengan UNHCR memulangkan para pengungsi asing Vietnam menuju negara asal mereka.

Kemudian pada tahun 2015 indonesia dihadapkan lagi dengan persoalan pengungsi asing yang berasal dari etnis Rohingya, pada saat itu Indonesia awalnya tidak memperbolehkan pengungsi asing dari luar negeri memasuki wilayah Indonesia, Ketika itu pemerintah Indonesia hanya mengirimkan bantuan kebutuhan dasar serta bantuan kemanusiaan lain yang dikirimkan oleh TNI ke

---

kapal kapal pengungsi etnis Rohingya. Namun Tindakan Indonesia ini mendapatkan kritikan dan desakan dari negara negara tetangga dan PBB untuk membuka akses supaya para pengungsi Rohingya dapat masuk ke wilayah negara kesatuan republik Indonesia dikarenakan alasan keselamatan para pengungsi (Parengkuan et al., 2022), dikarenakan desakan internasional Indonesia kemudian membuka akses masuk bagi pengungsi Rohingya, dengan bekerja sama dengan PBB melalui organisasi UNHCR pemerintah Indonesia melakukan penampungan sementara terhadap para pengungsi etnis Rohingya.

Menurut data terbaru dari UNHCR mengenai jumlah pengungsi di Indonesia pada tahun 2024 ini terdapat sekitar 12.295 pengungsi yang terdaftar, para pengungsi yang datang ke Indonesia ini berasal dari berbagai negara, dengan mayoritas dari negara Afghanistan yang berjumlah sekitar 7.000 orang, negara Myanmar sekitar 1.500 orang, negara Somalia sekitar 1.200 orang, negara irak sekitar 800 orang, dan yaman sekitar 600 orang (Rosyid, 2019). Para pengungsi asing ini tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, yakni di Jakarta, Medan, Tanjung Pinang, Makassar, Denpasar, Aceh dan lain lain, pengungsi asing ini ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi. Perlu diingat bahwa Indonesia tidaklah meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan protokol pengungsi 1967 (Syahrin M. Alvi & Utomo, 2019), meskipun tidak meratifikasi konvensi internasional terkait dengan penanganan pengungsi. Pemerintah Indonesia pada era pemerintahan presiden Joko Widodo di tahun 2016 telah menerbitkan peraturan presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, peraturan presiden ini memuat tentang tata cara penanganan para pengungsi asing, penempatan pengungsi asing, pendanaan untuk pengungsi asing, serta pengawasan terhadap pengungsi asing yang berada di Indonesia.

Peraturan presiden No. 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri merupakan perpanjangan tangan atas Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Internasional. Dalam pasal 25 ayat 1 UU No. 37 Tahun 1999 menyebutkan bahwa "presiden berwenang dalam hal ini memberikan suaka kepada pengungsi asing", kemudian pada ayat kedua dalam pasal 25 UU No. 37 Tahun 1999 menyatakan bahwa "kewenangan tersebut dilaksanakan melalui Keputusan presiden pada peraturan presiden". Setelah adanya peraturan presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri ini Indonesia memiliki kerangka acuan dalam menangani pengungsi asing dari luar negeri yang datang ke Indonesia (Yoel, 2016). Pemerintah Indonesia Bersama dengan organisasi internasional yang membidangi penanganan pengungsi yakni UNHCR dan IOM melakukan kerja sama dalam menangani para pengungsi asing yang ditampung sementara di negara Indonesia, pada dasarnya organisasi UNHCR dan IOM lah yang tetap bertanggung jawab terhadap pengungsi pengungsi asing yang berada di negara Indonesia dari mulai pendanaan, penentuan status pengungsi, dan proses pemindahan pengungsi asing ke negara ketiga, pemerintah Indonesia hanya memberikan pendanaan yang tidak begitu besar serta hanya menampung sementara para pengungsi asing, sampai mereka di data oleh UNHCR dan dipindahkan ke negara ketiga. Karena pada dasarnya negara indonesia tidaklah menjadi negara anggota yang meratifikasi konvensi pengungsi tahun 1951 dan

---

protokol pengungsi 1967, dapat disimpulkan bahwa Indonesia tidaklah memiliki kewajiban dalam menangani pengungsi asing dalam wilayahnya bahkan Indonesia memiliki hak untuk menolak pengungsi asing karena Indonesia memang tidak meratifikasi konvensi terkait. Namun pada kenyataannya mengapa banyak sekali warga negara asing yang datang untuk mencari suaka dan tempat pengungsian di Indonesia, kemudian para pengungsi asing ini diterima dan diurus oleh pemerintah Indonesia Bersama sama dengan organisasi UNHCR serta organisasi IOM. Berdasarkan kenyataan dan fenomena pengungsi asing yang membanjiri negara Indonesia, maka Artikel ini bertujuan untuk menjawab fenomena pengungsi asing yang berada di Indonesia ini dengan mencari tahu sebenarnya apa kewenangan, hak, dan kewajiban pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi asing yang berada di wilayah negara Indonesia karena negara Indonesia bukanlah negara yang meratifikasi konvensi pengungsi 1951 maupun protokol 1967.

## METODE

Pada penelitian ini penulis memakai metode penelitian hukum normatif (Syamsu, 2024), dengan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum, dan literatur yang berkaitan dengan kewenangan Indonesia dalam menangani pengungsi asing. Pengumpulan data dalam tulisan ini menggunakan metode studi kepustakaan terhadap sumber data data sekunder berupa: (1) Bahan hukum primer, bahan hukum ini merupakan peraturan perundang undangan (Marzuki, 2016). (2) Bahan hukum sekunder, berupa jurnal hukum, hasil penelitian, dan literatur terkait penelitian penulis (Benuf & Azhar, 2020). (3) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum berupa informasi terkait yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Benuf & Azhar, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan telah normatif atas peraturan dan literatur yang digunakan dalam artikel, hasil penelitian menyatakan bahwa Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, sehingga kerangka kewenangan penanganan pengungsi asing di Indonesia bertumpu pada dasar hukum nasional, terutama UU No. 37 Tahun 1999 Pasal 25 dan operasionalisasinya melalui Perpres No. 125 Tahun 2016, kami juga mengutip data UNHCR bahwa pada tahun 2024 terdapat sekitar 12.295 pengungsi terdaftar di Indonesia, dengan mayoritas berasal dari Afghanistan ( $\pm 7.000$ ), Myanmar ( $\pm 1.500$ ), Somalia ( $\pm 1.200$ ), Irak ( $\pm 800$ ), dan Yaman ( $\pm 600$ ) yang tersebar di beberapa wilayah (antara lain Jakarta, Medan, Tanjung Pinang, Makassar, Denpasar, Aceh). Perpres 125 Tahun 2016 mengkonstruksi tahapan penanganan pengungsi yang meliputi penemuan, penampungan, pengamanan, pengawasan keimigrasian, pendanaan, dan ketentuan lain-lain, dengan pelaksana penemuan melibatkan TNI/Polri/Kemhub/BAKAMLA dan lembaga SAR, penampungan utama di Rudenim atau akomodasi sementara oleh pemda bila diperlukan, pengamanan saat penemuan oleh Polri dan pengawasan keimigrasian oleh petugas Rudenim dari tahap awal hingga pemulangan/deportasi atau pemberangkatan, pendanaan

---

bersumber dari APBN melalui kementerian/lembaga terkait dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat, serta pembagian peran kelembagaan menempatkan UNHCR sebagai pihak yang berwenang menentukan status pengungsi dan IOM terkait proses pemindahan ke negara ketiga, sementara pemerintah Indonesia menjalankan fungsi penanganan dan pengawasan selama masa tinggal sementara di wilayah Indonesia.

### *Hak dan kewajiban negara yang meratifikasi konvensi pengungsi terhadap pengungsi asing diwilayahnya*

Pengaturan internasional terkait dengan penanganan pengungsi asing dari luar negeri dimuat dalam konvensi pengungsi di Janewa pada tahun 1951 oleh PBB dan dilanjutkan dengan protokol pengungsi pada tahun 1967 di New York. Pada awalnya konvensi 1951 hanya orang-orang yang melarikan diri dari Eropa saja, namun ketentuan dan batasan-batasan ini dihapus melalui protokol 1967 yang menyebabkan konvensi 1951 menjadi aturan yang bersifat universal (Primadasa et al., 2021).

Dalam pasal 1 bagian A ayat (1) dan (2) konvensi pengungsi 1951 istilah "pengungsi" akan berlaku bagi seorang yang:

Pasal 1 bagian A ayat (1):

"Telah dianggap sebagai pengungsi menurut Pengaturan-pengaturan 12 Mei 1926 dan 30 Juni 1928 atau menurut konvensi-konvensi 28 Oktober 1933 dan 10 Februari 1938. Protokol 14 September 1939 atau Konstitusi Organisasi Pengungsi internasional ; Keputusan-keputusan tentang tidak dapat diakuinya seseorang sebagai pengungsi yang diambil oleh Organisasi Pengungsi Internasional dalam periode kegiatan-kegiatannya tidak akan menghalangi pemberian status pengungsi kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syarat ayat 2 bagian ini;"

Pasal 1 Bagian A ayat (2):

"Sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu; atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu. Dalam hal seseorang mempunyai lebih dari satu kewarganegaraan, istilah "negara kewarganegaraannya" akan berarti masing-masing negara di mana ia adalah warga negara, dan seseorang tidak akan dianggap tidak memperoleh perlindungan negara kewarganegaraannya jika, tanpa alasan yang sah yang berdasarkan kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar, ia tidak memanfaatkan perlindungan salah satu negara di mana ia adalah warga negara."

Dilansir dari Black's Law Dictionary (Kamus Hukum Hitam) mengartikan pengungsi sebagai "Seseorang yang tiba di suatu negara untuk menetap di sana

---

secara permanen atau seorang yang bermigrasi". Malcom Proudfoor juga memberikan pengertian terkait pengungsi, Malcom menyatakan bahwa "Pergerakan paksa ini adalah akibat dari penganiayaan, deportasi paksa, atau pelarian orang Yahudi dan lawan politiknya pemerintahan otoriter pemindahan populasi etnis kembali ke tanah air mereka atau ke provinsi-provinsi yang baru dibentuk yang diperoleh melalui perang atau perjanjian penataan ulang secara sewenang-wenang batas-batas kedaulatan sebelum perang negara bagian penerbangan massal di udara dan teror pemboman dari udara dan di bawah ancaman atau tekanan maju atau mundurnya pasukan wilayah yang luas di Eropa pemindahan paksa populasi dari wilayah pesisir atau pertahanan yang berada di bawah perintah militer dan deportasi untuk kerja paksa untuk menggagalkan upaya perang Jerman" (Novianti, 2019).

Latar belakang terjadinya pengungsi dikelompokkan menjadi 2 (Primadasa et al., 2021), yakni:

1. Pengungsi karena bencana alam

Pengungsi ini disebabkan karena adanya bencana alam besar yang melanda negara tempat pengungsi berasal, namun pada prinsipnya pengungsi ini masih dilindungi oleh negara asalnya, serta mereka dapat memperoleh bantuan dari negara asalnya walaupun dia mengungsi ke negara ketiga.

2. Pengungsi karena bencana yang dibuat oleh manusia

Pengungsi yang meninggalkan negaranya karena menghindari tuntutan atau persekusi dari negaranya, pengungsi ini biasanya disebabkan karena krisis politik atau peperangan (Rehulina, RW Putri, 2017), yang dimana pemerintahan di negara para pengungsi ini sudah tidak dapat melindungi warga negaranya dan warga negaranya takut akan penganiayaan dan kekerasan serta keselamatan dirinya. Dalam konvensi ini juga dimuat ketentuan ketentuannya status orang Yang menjadi pengungsi, Ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 1 bagian C sampai dengan bagian F. Konvensi ini menentukan standar minimal yang harus dilakukan oleh negara terhadap penanganan pengungsi asing yang datang ke wilayahnya, pengaturan tentang tanggung jawab negara yang meratifikasi konvensi pengungsi ini terhadap para pengungsi asing yang berada dalam negara juga diatur dalam konvensi ini, kewajiban negara ini adalah sebagai berikut:

1. Tidak memulangkan para pengungsi / Prinsip non refoulement
2. Tidak membedakan para pengungsi (Non Diskriminasi)
3. Memberikan kebebasan beragama sesuai keyakinan pengungsi
4. Membebaskan pengungsi dari resiprositas, tindakan luar biasa, dan tindakan sementara
5. Memberikan pengungsi tempat tinggal
6. Memberikan hak untuk memperoleh benda bergerak maupun benda tidak bergerak
7. Perlindungan Hak Atas kekayaan intelektual dalam bidang perindustrian terhadap para pengungsi
8. Memberikan hak berserikat kepada pengungsi
9. Memberikan akses pengadilan
10. Memberikan hak untuk memiliki pekerjaan sesuai syarat yang berlaku

11. Memberikan hak untuk menjalankan usaha yang menghasilkan sesuai dengan ketentuan
12. Memberikan sarana pendidikan, fasilitas kesehatan dan jaminan sosial
13. Tidak memungut pajak/fiskal terhadap pengungsi

Selain dari kewajiban negara dalam penanganan pengungsi asing, negara Peratifikasi konvensi ini juga memiliki hak untuk memulangkan pengungsi asing yang berada dalam wilayahnya, walaupun terdapat asas Non Refoulement pengungsi asing dapat dideportasi apabila pengungsi asing ini terindikasi dan terbukti membahayakan keamanan nasional atau ia juga mengganggu ketertiban umum (M Almudawar & Ichsanoodin Mufty Muthahari, 2021), kemudian apabila si pengungsi telah melakukan kejahatan berat yang mengganggu dan/atau merugikan masyarakat kemudian perbuatannya itu telah dijatuhi hukuman oleh hakim yang bersifat final maka pengungsi tersebut dapat di deportasi oleh negara yang menampung.

Tercatat pada tahun 2020 sebanyak 149 negara yang telah meratifikasi konvensi pengungsi 1951, protokol pengungsi new york 1967 ataupun meratifikasi keduanya, dan untuk jumlah negara yang tidak meratifikasi konvensi di atas sebanyak 44 negara (Janmyr, 2019), dalam urusan penanganan pengungsi ini negara Indonesia adalah negara yang termasuk kedalam negara anggota PBB yang tidak meratifikasi konvensi pengungsi 1951 maupun protokol 1967.

### ***Penanganan Pengungsi Asing Di Wilayah Republik Indonesia***

Negara republik indonesia hingga saat ini masih menjadi tempat bernaung sementara bagi para pengungsi asing yang akan mengungsi menuju negara ketiga yang meratifikasi konvensi pengungsi, pada dasarnya negara Indonesia belum meratifikasi konvensi pengungsi 1951 maupun protokol pengungsi new york 1967 merujuk pada kenyataan ini maka sebenarnya pemerintah Republik Indonesia tidaklah memiliki kewajiban dalam menangani pengungsi yang berada dalam wilayahnya, bahkan pemerintah Indonesia dapat menolak masuk pengungsi pengungsi asing yang ingin masuk ke wilayah indonesia. Pada tahun 2015 pemerintah Indonesia pernah menutup akses masuk ke wilayahnya bagi para pengungsi etnis rohingya, sehingga para pengungsi rohingya hanya bertahan diatas kapal kapal yang mereka tumpangi, tapi walaupun negara indonesia tidak mengizinkan mereka masuk ke wilayah indonesia pemerintah Indonesia tetap memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi, Namun hal ini tidak berlangsung lama karena adanya desakan dari pihak PBB dan negara negara lain maka dari itu pemerintah Indonesia membuka akses negaranya sehingga pengungsi rohingya dapat berlabuh di daratan Indonesia.

Dikarenakan negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta dikarenakan juga terdapat asas yang menjadi hukum kebiasaan internasional yaitu asas Prohibition Against Expulsion or Return ("Refoulement") of a Refugee (Prasetyo, 2017) yaitu asas yang menyatakan larangan untuk pemulangan pengungsi. Berdasarkan inilah pemerintah Indonesia menampung sementara para pengungsi asing sebelum mereka mendapatkan status resmi pengungsi dari

UNHCR dan dipindahkan ke negara ketiga oleh IOM, Sebelum tahun 2016 pemerintah menggunakan dasar hukum terkait pengungsi dengan bersandar kepada pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Internasional sebagai acuan dalam penanganan para pengungsi asing yang berada dalam wilayah negara Indonesia. Dalam Undang- Undang No. 37 Tahun 1999 diatur bahwa Presiden lah yang berwenang dalam pemberian suaka dan lebih rinci akan diatur dalam keputusan presiden atau peraturan presiden.

Sebagai perpanjangan tangan atas pasal 25 Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 Pemerintah Indonesia pada tahun 2016 menetapkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri sebagai acuan dalam upaya penanganan pengungsi asing yang datang ke Indonesia, perlu diingat bahwa pengesahan Peraturan Presiden ini bukanlah suatu bentuk ratifikasi negara Indonesia dalam konvensi 1951 ataupun protokol 1967 (Rachman, 2018) dan negara Indonesia hanyalah sebatas tempat transit dan berdiam sementara bagi para pengungsi asing, ketika pengungsi asing mendapatkan status pengungsi yang sah dari UNHCR maka pengungsi tersebut akan dipindahkan ke negara ketiga oleh pihak IOM.

Didalam Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 disebutkan bahwa dalam menangani para pengungsi asing yang berada diwilayah Indonesia Pemerintah Indonesia akan bekerja sama dengan UNHCR, IOM dan Organisasi Internasional Lain yang terkait dalam bidang ini (Anjasmara et al., 2021) dengan penanganan sesuai ketentuan internasional yang berlaku umum dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang dikoordinasikan oleh menteri, kemudian untuk penentuan status pengungsi menurut instruksi Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 yang berwenang menentukan status pengungsi adalah UNHCR sebagai organisasi internasional yang bergerak dibidang penanganan pengungsi internasional (Primawardani & Kurniawan, 2018).

Kemudian Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 telah merumuskan empat kebijakan yang terkait dengan penanganan pengungsi luar negeri yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebijakan tersebut meliputi:

- 1) Penemuan Pengungsi Asing
- 2) Penampungan Pengungsi Asing
- 3) Pengamanan, dan
- 4) Pengawasan Keimigrasian
- 5) Pendanaan
- 6) Ketentuan Lain-Lain.

#### 1) Penemuan Pengungsi Asing

Bagian ini dimuat dalam BAB II Tentang Penemuan, Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016. Dalam bagian ini diatur bagaimana cara penanganan ketika menemukan pengungsi asing baik di wilayah perairan atau wilayah daratan negara Indonesia, Pelaksana dalam tugas ini adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Kementerian Perhubungan, Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), serta lembaga non kementerian yang punya urusan



di di bidang pencarian dan pertolongan. Namun apabila dalam proses penemuan ini pengungsi asing ditemukan telah meninggal dunia maka tim Identifikasi Korban Bencana dan lembaga terkait akan mengidentifikasi pengungsi yang telah meninggal, kemudian informasinya akan diteruskan kepada kementerian luar negeri guna diteruskan kepada perwakilan diplomatik negara asal korban melalui Notifikasi Kekonsuleran guna mendapatkan kejelasan untuk pemakaman korban meninggal dunia.

## 2) Penampungan Pengungsi Asing

Bagian ini dimuat dalam BAB III Tentang Penampungan, Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016. Dalam bagian ini disebutkan bahwa Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) adalah tempat menampung sementara para pengungsi asing, apabila tempat penampungan belum tersedia maka akan disediakan tempat akomodasi sementara yang ditetapkan oleh pemerintah daerah/kota. Kemudian dalam BAB III ini juga memuat prosedur penempatan penampungan pengungsi bagi para pengungsi asing, serta akomodasi akomodasi terkait pemenuhan kebutuhan baik secara materil ataupun imaterill yang akan disediakan pemerintah dan UNHCR. Kemudian penempatan pengungsi yang berkebutuhan khusus akan ditempatkan ditempat yang sesuai dengan kekhususan yang dimiliki pengungsi asing yang skalanya kekhususannya telah ditetapkan dalam peraturan presiden ini. Para pengungsi asing ini setelah ditempatkan ditempat penampungan mereka akan mengajukan status pengungsi dan menunggu penetapan status pengungsi oleh UNHCR, apabila status pengungsi mereka diterima maka mereka akan ditampung sementara diindonesia sampai mereka diproses oleh IOM untuk dipindahkan ke negara ketiga, jika pengajuan status pengungsi ditolak dan putusan penolakan dari UNHCR bersifat final maka pengungsi asing akan dideportasi menuju daerah asalnya ataupun dipindahkan kenegara ketiga. Serta dalam BAB ini dimuat pula aturan dan tata tertib terhadap pengungsi asing yang berada dalam tempat penampungan.

## 3) Pengamanan

Bagian ini dimuat dalam BAB IV Tentang Pengamanan, Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016. Pada BAB ini mengatur tentang pengamanan pengungsi ketika ditemukan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan untuk pengamanan pengungsi ketika berada dalam tempat penampungan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana dalam pasal 25 huruf a, serta berkoordinasi pula dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat.

## 4) Pengawasan Keimigrasian

Bagian ini dimuat dalam BAB V Tentang Pengawasan Keimigrasian, Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016. Pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi asing ini dilakukan oleh petugas Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) yang dilaksanakan pada saat pengungsi ditemukan, di tempat penampungan dan diluar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, pemulangan sukarela, dan pendeportasian. Kemudian dalam BAB ini dimuat pula tata cara

---

pelaksanaan pengawasan-pengawasan yang diatur dengan cara-cara yang sesuai dengan situasi yang telah disebutkan diatas.

5) Pendanaan

Bagian ini dimuat dalam BAB VI Tentang Pendanaan, Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016. Untuk pendanaan yang digunakan untuk penanganan pengungsi asing bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara melalui kementerian/lembaga terkait, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6) Ketentuan Lain-Lain

Bagian ini dimuat dalam BAB VII Tentang Ketentuan Lain-Lain, Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016. Dalam BAB ini disebutkan pada semua tahapan penanganan pengungsi asing dipisahkan dengan kelompok penyelundupan manusia, serta dalam BAB ini pula memuat tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan administrasi para pengungsi asing dan juga memuat tentang proses pemulangan sukarela atau deportasi bagi para pengungsi asing yang tidak memiliki kelengkapan dokumen ataupun pengajuan status pengungsinya telah ditolak oleh UNHCR dan penolakan itu bersifat final. Kemudian kementerian/lembaga lainnya dapat dilibatkan dalam penanganan pengungsi asing ini sesuai dengan tugas dan fungsinya masing masing.

## SIMPULAN

Pengaturan terkait dengan penanganan pengungsi asing telah diatur dalam hukum internasional, yakni pada konvensi 1951 dan protokol New York 1967. Didalam konvensi 1951 telah dimuat tentang penafsiran terkait pengungsi, hak-hak pengungsi, kewajiban pengungsi ketika berada dalam wilayah negara tempat ia mengungsi, standar kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan pengungsi asing yang berada dalam wilayahnya, hal yang berkaitan dengan administrasi, dan lain-lain. Konvensi 1951 dan protokol 1967 digunakan sebagai standar minimum perlakuan negara terhadap para pengungsi asing, dan setiap negara yang meratifikasi konvensi 1951 atau protokol 1967 ataupun keduanya otomatis negara yang meratifikasi memiliki tanggung jawab terhadap penanganan pengungsi asing. Kemudian kita tahu bahwa negara Indonesia belum meratifikasi konvensi 1951 dan protokol 1967, karena banyaknya pengungsi asing yang mendatangi Indonesia sebagai tempat persinggahan sementara para pengungsi sebelum mereka pergi ke negara ketiga. Walaupun negara Indonesia belum meratifikasi konvensi 1951 atau protokol 1967, negara Indonesia tetap menerima pengungsi asing yang masuk ke wilayahnya karena negara Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan Indonesia patuh terhadap hukum kebiasaan internasional yang terkait pengungsi yaitu asas "Non Refoulement". Sebelum tahun 2016 belum ada aturan perundang undangan yang secara jelas mengatur terkait dengan penanganan pengungsi asing yang berada dalam wilayah Indonesia, pada saat itu pemerintah Indonesia hanya berpegang pada Undang Undang No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Internasional pada pasal 25. Kemudian pada tahun 2016 diterbitkanlah Peraturan

Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, namun peraturan presiden ini bukanlah bentuk ratifikasi negara Indonesia terhadap Konvensi 1951 maupun Protokol 1967, sehingga negara Indonesia tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas pengungsi asing tapi negara Indonesia hanya membantu UNHCR yang tentunya organisasi inilah yang memiliki kewajiban dalam mengurus pengungsi internasional. Pada Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 ini dimuat bagaimana tata cara penanganan pengungsi asing yang berada dalam wilayah Indonesia, yang dimana penanganan pengungsi asing ini melibatkan kerja sama antar pemerintah Indonesia dengan pihak UNHCR dan organisasi internasional lain yang bidangnya dalam mengurus pengungsi internasional, dalam Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 ini memuat beberapa kebijakan dan kewenangan yang harus dilakukan pemerintah Indonesia serta tata cara pelaksanaannya terhadap penanganan pengungsi asing yang berada dalam wilayah Indonesia, yang dimulai dari Penemuan pengungsi asing, penampungan pengungsi asing, pengamanan, pengawasan keimigrasian, sumber dana untuk penanganan pengungsi asing, dan juga beberapa hal terkait dengan Administrasi.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Anjasmara, A., Laksono, T., Feryasa, A., & Palandi, J. (2021). Kerjasama Internasional Indonesia Dalam Hal Penanganan Pengungsi Yang Berada Di Wilayah Indonesia Menurut Perspektif Hukum Yang Berlaku Di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(3), 494.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Janmyr, M. (2019). The 1951 Refugee Convention and Non-Signatory States: Charting a Research Agenda. *International Journal of Refugee Law*, 33(2), 188–213.
- M Almudawar, & Ichsanoodin Mufty Muthahari. (2021). Penanganan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi (Refugees) dan Pencari Suaka (Asylum Seekers) di Indonesia Sesuai Pengkajian Perpres 125 Tahun 2016 dan Implementasi Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Penanganan Pengungsi di Luar Negeri pa. *Perspektif Hukum*, 108–122.
- Novianti. (2019). Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (The Implementation of Presidential Regulation). *Jurnal Negara Hukum*, 10(2), 281–300.
- Oktaviana, T., & Faraswacyen, D. G. L. (2020). Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Terkait Penanganan Pengungsi Luar Negeri. *Budi Luhur Journal of Contemporary Diplomacy*, 4(2), 161–172.
- Parengkuan, G. A. ., Sumilat, V. V., & Lengkong, N. L. (2022). Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Pengungsi Asing dan Pencari Suaka Di Indonesia. *Lex Administratum*, 10(1), 5–14.
- Prasetyo, Y. R. (2017). Suatu Tinjauan Atas Pemberian Suaka Terhadap Pengungsi Berdasarkan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 35(4), 516.

- 
- Primadasa, C. P., Mahendra Putra Kurnia, & Rika Erawaty. (2021). Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional. *Risalah Hukum*, 17, 44-51.
- Primawardani, Y., & Kurniawan, A. R. (2018). Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 179.
- Rachman, M. I. J. (2018). Kerjasama Indonesia Dengan Lembaga-Lembaga Terkait Dalam Penanganan Pengungsi. *Jurist-Diction*, 1(1), 262.
- Rehulina, Ria Wierma Putri, Ria Slviana. (2017). Perlindungan Terhadap Penolong Korban Perang Dilihat Dari Prespektif Hukum Laut Internasional
- Syahrin M. Alvi, & Utomo, Y. S. (2019). Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri (The Implementation of Asylum Seekers dan Refugees Law Enforcement in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi*, 2(2), 83-96.
- Syamsu, F. (2024). Jaminan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Perkembangan Konstitusional. *Syntax Idea*, 15(1), 37-48.
- Yoel, S. (2016). Kajian Yuridis Perlindungan Pengungsi Di Indonesia Setelah Berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. *Journal Diversi*, 2(September), 1-23.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Janmyr, M. (2019). The 1951 Refugee Convention and Non-Signatory States: Charting a Research Agenda. *International Journal of Refugee Law*, 33(2), 188-213.